



PUTUSAN
NOMOR : 23-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ALMANSYAH.
Pangkat/NRP : Letda Har (purn)/523624.
Jabatan : Baurmin Subgar 0501/JP.
Kesatuan : Gartap 1 Jakarta.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 3 April 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Kayumanis VII No.2A Rt.03 Rw.06
Kel.Kayumanis Kec.Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 149/ III/ 2014 tanggal 28 Maret 2014, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Jalan Kayu Manis VII No. 11 A Rt. 03/06 Kel. Kayumanis Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa (Peltu Almansyah) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba Milsuk pada tahun 1982/1983 di Pudik Armed Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pudik Armed Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di Armed 7 Bintaro, pada tahun 1989 atlet menembak ke Brunai Darusalam, pada tahun 1991 atlet menembak ke Brunai Darusalam dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kesatuan Gartap 1 Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu, NRP 523624.

b. Bahwa pada bulan Desember 1991 Terdakwa membeli rumah untuk tempat tinggal di Jalan Kayu Manis VII Rt. 03/Rw.06 NO. 2 A Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur pada waktu itu Terdakwa membeli rumah setengah jadi dan sekelilingnya sudah ditembok.

c. Bahwa pada pertengahan tahun 2000 Saksi-1 Sdr. Drs.H.Azwir Yusuf membeli sebuah rumah yang sudah jadi di Jalan Kayu Manis VII No. 11 A Rt. 03/06 Kel. Kayumanis Kec. Matraman Jakarta Timur tepatnya di samping rumah Terdakwa yang tembok pembatasnya menjadi satu dengan rumah Terdakwa dari Sdr. Tjauw Chai Ming, seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah 274 M², batas rumah tersebut sebelah kiri berbatasan dengan rumah Terdakwa sedang sebelah kanan rumah Sdr. Wito.

d. Bahwa pada bulan Nopember 2010 muncul permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Terdakwa membuat bangunan diatas tembok/pagar Saksi-1 padahal tembok tersebut masuk dalam lokasi tanah Saksi-1, dengan adanya kejadian tersebut maka Saksi-1 meminta tolong kepada Mayor Inf Herman dan mendatangi pejabat setempat diantaranya Ketua Rw 06 yang saat itu dijabat oleh Sdr. Suyitno, Sdr. Muchtar penasehat Rw 06, Sdr. Herman dan Sdr. Subagio pemilik awal rumah Saksi-1, dan minta agar permasalahan tersebut diselesaikan atau memberikan kejelasan mengenai tembok tersebut, dan diadakan pertemuan musyawarah secara kekeluargaan di rumah Terdakwa.

e. Bahwa dalam pertemuan tersebut diambil keputusan bahwa Terdakwa akan merobohkan tembok yang sudah dibuat diatas tembok pagar Saksi-1 dan akan membuat tembok sendiri, sebagaimana tertuang dalam pernyataan yang dibuat tanggal 27 Nopember 2010 diatas meterai Rp. 6.000,- yang disaksikan oleh Ketua Rw 06 Sdr. Herman dan Sdr. Subagio.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2012 Terdakwa melanggar surat pernyataan tersebut dengan membuat bangunan di atas tembok Saksi-1.

g. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 Saksi-1 sekira pukul 12.00 Wib mendatangi Saksi-2 Sdr. Muh Amiri untuk meminta tolong agar membobol tembok yang akan digunakan untuk mengecek apakah Terdakwa membuat tembok apa tidak, selanjutnya Saksi-2 ke rumah Saksi-1 dan diajak masuk ke rumah Saksi-1 kemudian berdua keluar melalui samping rumah dan mengukur tembok milik Saksi-1, namun pada saat mengukur Saksi-1 dan Terdakwa cekcok mulut.

h. Bahwa Saksi-1 dengan marah-marah mengatakan "Ini rumah saya kenapa kamu bangun rumah di atas tembok rumah saya". Karena mengatakan hal tersebut dengan keras sehingga Terdakwa keluar dari rumah dan menemui Saksi-1 selanjutnya menenangkan Saksi-1 yang masih dalam keadaan emosi sambil mengatakan "Mana-mana Pak haji ini kan sudah tembok masing-masing". Mendengar hal tersebut Saksi-1 menjawab "Ini lo gak liat mata lo buta, anjing lo mentang-mentang ABR", sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa.

i. Bahwa saat melihat Saksi-1 sedang emosi Terdakwa awalnya hanya berdiam diri tidak menanggapi umpatan Saksi-1, karena Saksi-1 terus mengumpat sambil memenenjuk-nunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 tepatnya dekat telinga sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, hingga kacamata Saksi-1 terjatuh dan Saksi-1 berusaha mengambil kacamatanya yang terjatuh, tidak lama kemudian istri Terdakwa datang dan berkata "Sudah, sudah kita tetangga kok begitu".

j. Bahwa saat itu Saksi-1 terus mengumpat, kemudian istri Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 sampai masuk ke dalam rumah Saksi-1, setelah itu lima menit kemudian istri Saksi-1 keluar pintu sambil marah-marah dengan berkata "Sekarang berani pakai kekerasan saya laporin kamu ke polisi" dijawab Terdakwa "Silahkan saya tidak takut".

k. Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-3 Sdr. Agus Saputra, Saksi-4 Sdri. Kani dan Saksi-5 Sdri. Asmah.

l. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 atas dugaan tindak pidana dengan kualifikasi penganiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami di dalam gendang telinga dan rahang Saksi-1 terasa sakit bila mengunyah makanan, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum dari RS TK.IV Cijantung Kesdaam Jaya Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 atas nama Drs.H.Azwir Yusuf yang menyimpulkan pada pemeriksaannya menemukan nyeri saat menggerakkan rahang dan telinga berdenging akibat pukulan benda tumpul.

Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

3. Mohon untuk menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 atas nama Drs.H.Azwir Yusuf.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 284-K/PM II-08/AD/IV/2014 tanggal 17 Februari 2015 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ALMANSYAH, Peltu NRP 523624 (Sekarang Letda Har Purnawirawan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H.Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB /284/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.

III. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Maret 2015 dan Memori Banding tambahan tertanggal 23 Maret 2015.

IV. Kontra memori Banding Oditur Militer tertanggal 23 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Alasan-alasan Hukum Keberatan Pemohon Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan tidak diperhatikannya secara teliti fakta-fakta persidangan.

- Banyaknya keterangan saksi yang tidak sesuai /rekayasa antara saksi 1 dengan saksi lainnya, sehingga patut dan adil Terdakwa untuk dibebaskan.

Keterangan saksi 1 (Drs.H. Azwir Yusuf) pada halaman 5 putusan point 7 menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi 1 mendengar tembok pembatas rumah saksi-1 dengan rumah Terdakwa dibobok oleh tukang Terdakwa, kemudian Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-1 melalui pintu samping bagian belakang dan langsung menergur tukang yang disuruh oleh Terdakwa membobok tembok tersebut dengan mengatakan “Kenapa tembok saya dibobok”, lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari warung milik saksi-2 Karni yang berada di depan rumah Terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 meter dari posisi Saksi-1, kemudian saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Kenapa tembok saya dibobok lagi”, namun Terdakwa diam saja lalu secara spontan Terdakwa dari jarak lebih kurang 1 meter dengan posisi saling berhadapan Terdakwa langsung memukul bagian pipi saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali hingga saksi-1 terjatuh bersama kaca mata saksi-1”

Lembar 5 putusan point 10 :

“ , kemudian saksi-1 disuruh oleh penyidik untuk mencari saksi-saksi yang dapat mendukung laporan Terdakwa”.

Lembar 5 putusan point 11 :

“ Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 12.00 Wib saksi-1 mengajak saksi 3 Agus Saputra pergi ke Pom Cijantung karena saksi-1 menganggap saksi 3 melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi-1 karena saat kejadian saksi-3 sedang jualan gorengan di depan sebelah kanan dari rumah saksi-1”.

Lembar 5 putusan point 12:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa saksi-1 tidak pernah mengarahkan saksi-2 dalam memberikan keterangan kepada penyidik Pom Cijantung karena saksi-1 hanya menyuruh saksi-4 memberikan keterangan sesuai kejadian yang dilihat oleh saksi-4”.

Bahwa selain dan selebihnya keterangan saksi-1 hanya merupakan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan perdata dan atas keterangan saksi-1 tersebut Terdakwa telah menyangkalnya.

Bahwa adanya ketidaksesuaian keterangan antar saksi yang satu dengan saksi yang lain, adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi 2 (Karni), pada halaman 6 point 2 sebagai berikut :

“Bahwa sejak tahun 2010 saksi-2 tinggal di rumah sekaligus warung sembako yang berada didepan rumah Terdakwa dan hanya dibatasi gang”.

Lembar 6 putusan point 4 dan 5 :

“ Bahwa saksi-2 tidak begitu kenal dengan Saksi-1 Drs H. Azwir Yusuf karena saksi-1 orangnya tertutup dan tidak pernah bergaul dengan warga”.

“ Bahwa saksi-2 tidak mengetahui asal usul tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dengan saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf, namun saksi 2 mengetahui rumah Terdakwa dengan rumah saksi-1 sudah mempunyai tembok masing-masing”.

Lembar 6 putusan point 7 dan 9 :

“Bahwa setelah saksi -1 mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, selanjutnya saksi – 2 melihat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan terbuka mendorong tangan kanan saksi-1 yang menunjuk-nunjuk Terdakwa hingga tangan kanan saksi-1 mengenai wajah sendiri namun saksi-1 tidak jatuh kecuali kaca matanya, dan saksi -2 melihat kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 1 meter”.

“Bahwa setelah kejadian saksi-2 tidak melihat ada luka di wajah saksi -1”.

Keterangan saksi-3 (Asmah), yang menerangkan pada lembar 7 putusan point 4, point 5, point 6, dan point 9, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Saksi-3 tidak begitu kenal dengan saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf karena saksi -1 orangnya tertutup dan tidak pernah bergaul dengan warga”.

“ Bahwa saksi-3 tidak mengetahui asal usul tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dengan saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf, namun saksi 2 mengetahui rumah Terdakwa dengan rumah saksi-1 sudah mempunyai tembok masing-masing”.

“Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib saat saksi 5 berbelanja diwarung saksi-2 selanjutnya saksi 5 melihat Terdakwa dan saksi-1 sedang cekcok mulut sambil saksi-1 menunjuk wajah Terdakwa dengan tangan kanan sambil berkata “Mata kamu buta, gak bisa ngeliat ini lahan saya udah kamu ambil dasar anjing kamu”, dijawab Terdakwa “yang mana lahan bapak, saya pengen tahu”, kemudian tangan kanan saksi-1 yang menunjuk wajah Terdakwa didorong oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan terbuka dan mengakibatkan tangan kanan saksi-1 terpentol mundur mengenai bagian wajah saksi-1 sehingga kaca matanya saksi -1 terjatuh, dan saksi -3 melihat kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 3 meter”.

“Bahwa setelah kejadian saksi-3 tidak melihat ada luka di wajah saksi -1”.

Bahwa terhadap saksi-4 (Agus Saputra) dan saksi-5 (Muh. Amiri), keterangannya haruslah ditolak karena saksi-4 tidak mengetahui persoalan dan saksi sedang berada dalam jarak 50 meter dari tempat persoalan dan sedang melayani orang yang membeli gorengan dagangannya serta saksi-4 pada poin 7 menjelaskan “bahwa saksi-4 diajak oleh saksi-1 menceritakan lagi kejadian yang dialami saksi-1 pada saat cekcok mulut dengan Terdakwa, namun selama perjalanan saksi-4 tidak memperhatikan apakah ada luka diwajah saksi-1 atau tidak”, sedangkan saksi-5 tidak mengetahui apa-apa yang menjadi permasalahan. Bagaimana mungkin posisi saksi yang sangat jauh dari tempat persoalan dapat menjelaskan jika bukan keterangan saksi diajarkan atau direkayasa pihak-pihak lain demi mendukung keterangan Saksi -1.

Keterangan saksi Tambahan (Sahaya), menerangkan pada lembar 10 putusan point 11:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul saksi-1 menggunakan tangan mengepal".

Bahwa jelas banyak keterangan dari saksi-saksi yang berbeda dengan keterangan saksi-1 bahkan seolah-olah

keterangan saksi telah dipandu baik oleh saksi I (Drs. H. Azwir Yusuf) maupun pihak-pihak lain. Dari FAKTA-FAKTA TERSEBUT DI ATAS DAPAT DIKETAHUI KEBENARANNYA SEBAGAI BERIKUT :

- Bahwa Saksi-saksi tidak begitu kenal dengan saksi-1 Drs.H Azwir Yusuf karena saksi-1 tidak pernah bergaul dengan warga.
- Bahwa saksi-saksi mengetahui rumah Terdakwa dan rumah Saksi-1 sudah mempunyai tembok masing-masing.
- Bahwa saksi-saksi tidak ada yang melihat tangan Terdakwa dikepal/digenggam dan yang ada tangan Terdakwa secara terbuka menepis tangan Saksi-1 yang tidak sopan atau tidak menghormati tetangganya, sehingga tangan Saksi-1 mengenai tubuhnya sendiri dan terjatuhnya kacamata Saksi-1 yang sudah longgar.
- Menunjukkan sifat AROGAN Saksi-1 yang tidak pernah bergaul dan tidak pernah menghormati Terdakwa sebagai tetangga sebagaimana mestinya.

Bahwa jelas tidak ada satupun baik saksi-2, saksi-3 dan saksi tambahan mengenal Saksi-1 dengan dekat karena saksi-1 tidak menghormati dan bergaul dengan tetangganya, sedangkan saksi 4 dan saksi 5 bukan tetangga (rumah nya jauh dari tempat persoalan) atau warga dilingkungan saksi-1 serta merupakan saksi yang diajarkan oleh saksi-1 (tidak mengetahui apapun tentang permasalahan atau keributan antara saksi-1 dengan Terdakwa).

Hal ini dapat dilihat dari Surat Kelurahan Kayu Manis perihal undangan No.II/-1.7111.92 tertanggal 21 Januari 2013 dan Notulen Rapat yang pada intinya menyimpulkan pada point 3 :

"Bahwa sesuai hasil peninjauan di lapangan sebagai berikut :

- Bangunan tembok rumah Bapak Almansyah sebelah selatan tidak menumpang ditembok rumah Bapak H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azwir Yusuf (tembok masing-masing) sebagaimana foto terlampir”.

Sehingga jelas H. Azwir Yusuf mempunyai maksud tertentu, sikap sentimen, tidak suka kepada tetangga terutama Terdakwa Almansyah, yang akhirnya H. Azwir Yusuf dengan niat TIDAK BAIKNYA selalu memancing emosi Terdakwa Almansyah dengan cara memaki dan menghina Terdakwa serta membawa-bawa Institusi ABRI yang salah-olah permasalahan ini berkaitan dengan Institusi ABRI dan H. Azwir Yusuf dapat melaporkannya ke Pom TNI.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat Kelurahan Kayu Manis tersebut, MAKA PATUT DAN ADIL TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN OLEH KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN DAN TUNTUTAN HUKUM.

2. Keberatan tidak diterapkan penerapan hukum yang benar dalam putusan.

Bahwa Terdakwa menolak pertimbangan Majelis Hakim pada lembar 12 pertimbangannya pada alinea 1 dan 2 dari atas yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti, barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H. Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan nyeri pada saat menggegerkan rahang dan telinga berdenging akibat pukulan benda tumpul, tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian”.

“Menimbang, bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H. Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara tersebut di atas kepada Terdakwa dan kepada Para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Para Saksi membenarkan bahwa luka yang dialami oleh saksi-1 sebagaimana tertuang didalam Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H. Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini”.

Bahwa mengenai bukti Visum et Repertum sangatlah bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dimana saksi-saksi menerangkan Terdakwa hanya menepis tangan saksi-1 yang menunjuk kepada Terdakwa, jelas dan terang tidak ada satupun saksi yang menerangkan Terdakwa menggunakan tangannya langsung kepada rahang Terdakwa sehingga tidak mungkin ada luka dialami oleh saksi-1 pada bagian rahangnya.

Oleh karena hanya ada satu alat bukti 1 berupa surat Visum Et Repertum yang diajukan dan bukti Visum Et Repertum itupun masih diragukan (hanya dibuat-buat oleh saksi-1) karena tidak didukung dan tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti Visum Et Repertum ini harus ditolak karena tidak didukung oleh saksi-saksi, maka patut dan adil Terdakwa untuk dibebaskan.

Bahwa Terdakwa keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada lembar 14 alinea pertama dari bawah, yang menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan :

- a. Terdakwa melakukan perbuatan menyakiti terhadap saksi-1 karena saksi-1 mengucapkan kata-kata kasar sambil jari telunjuk saksi-1 menunjuk kearah wajah Terdakwa sehingga spontan menjadi emosi dan marah.
- b. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- c. Terdakwa sudah purna tugas sejak bulan Mei 2014 dan masih mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah/kuliah.
- d. Terdakwa selama berdinis sebagai anggota TNI AD baru satu kali ini berperkara, pengabdian Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD tidak pernah cacat, hal ini terlihat dari kenaikan pangkat Terdakwa yang selalu tepat pada waktunya dan mendapatkan penghargaan berupa: Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan Bintang Kartika Eka Paksi Naraya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan pangkat penghargaan menjadi Letnan Dua Penghargaan.

e. Terdakwa pernah menjadi atlit Lomba Juang Kodam Jaya, atlit menembak sejak tahun 1985 dan pernah ke Brunei Darussalam mewakili ABR/TNI tahun 1989/1981, dan dilingkungan warga dipercaya menjadi Ketua Rt merangkap keamanan RW sejak tahun 1992 sampai sekarang.

f. Terdakwa saat ini sedang berobat jalan/control ke RSPAD setiap bulan dan masih minum obat dikarenakan fertigo dan gejala stroke.

g. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi dan mengayomi anak dan istri yang saat ini sedang membutuhkan biaya dan bimbingan dari Terdakwa.

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui untuk permohonan keringanan hukuman atas tuntutan Oditur Militer II-08 yang dilakukan oleh Terdakwa adalah inisiatif atau saran dari Oditur Militer dimana sesungguhnya Terdakwa tidak mengetahui sama sekali tentang apa itu Permohonan Keringanan Hukuman atau Hukum Acara Pidana Militer, dan oleh karena Oditur Militer memberikan saran dan penjelasan "agar Persidangan dapat berjalan dengan lancar lebih baik membuat Permohonan Keringanan Hukuman".

Bahwa sesungguhnya Terdakwa sudah mengungkapkan bahwa Terdakwa tidak melakukan Penganiyaan sebagaimana tuduhan dari Oditur Militer, akan tetapi oleh karena posisi Terdakwa pada saat itu sangatlah bingung dan tidak mempunyai daya untuk menolak saran dari Oditur Militer, maka Permohonan Keringanan Hukuman tersebut dibuat dan akhirnya Oditur Militer mengenalkan kepada Rekannya untuk membantu membuat Permohonan Keringanan Hukuman.

Bahwa oleh karenanya Permohonan Keringanan Hukuman tersebut bukanlah suatu pengakuan akan tetapi Permohonan tersebut ada oleh karena ketidak tahuan dan kondisi Terdakwa yang sangat kebingungan serta tidak tahu harus berbuat apa atau dapat dikatakan Permohonan Keringanan Hukuman tersebut dibuat dengan kondisi mental yang tertekan atau labil pada saat itu, hal ini dikarenakan Terdakwa sangat terpukul dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum ini dan menginginkan seluruh permasalahan hukum ini cepat selesai.

Oleh karenanya Terdakwa merasa keberatan terhadap Surat Permohonan tersebut karena pada dasarnya Terdakwa tidak pernah memukul dengan tangan terkepal kepada saksi -1, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan tidak ada satupun yang menerangkan Terdakwa memukul dengan tangan terkepal (kecuali saksi-saksi yang telah diajarkan dan direkayasa oleh saksi-1 dan pihak ketiga).

Bahwa Terdakwa berkeberatan dan menolak atas pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada lembar 15 alinea pertama dari atas yang mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HP) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W.6138) maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis mendiskripsikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

"Barang Siapa"

Bahwa unsur mengenai Barang Siapa seharusnya dilihat terlebih dahulu persoalan yang ada, permasalahan yang timbul adalah adanya sikap arogan dari Drs. H. Azwir Yusuf (yang tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga) yang tiba-tiba memarahi tetangganya yaitu Almansyah (Terdakwa) sebagai Ketua RT dan keamanan RW serta tetangga Drs. H. Azwir Yusuf, dan Jelas bukan Almansyah sebagai anggota TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dakwaan Oditur Militer obscur libel, oleh karenanya Terdakwa Almansyah haruslah dibebaskan.

Perbuatan Drs. H. Azwir Yusuf menghina dan memaki-maki Almansyah sebagai tetangga sudah diluar ambang batas kesabaran dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana pinghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang seharusnya "Barang Siapa" disini adalah Drs. H. Azwir Yusuf bukan Terdakwa Almansyah.

Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Kelurahan Kayu Manis perihal undangan No.II-1.7111.92 tertanggal 21 Januari 2013 dan Notulen Rapat yang pada intinya menyimpulkan pada point 3:

"Bahwa sesuai hasil peninjauan dilapangan sebagai berikut :

Bangunan tembok rumah Bapak Almansyah sebelah selatan tidak menumpang ditembok rumah Bapak H. Azwir Yusuf (tembok masing-masing) sebagaimana foto terlampir".

Sehingga jelas H. Azwir Yusuf mempunyai maksud tertentu, mencari-cari alasan, bersikap sentimen, tidak suka kepada tetangga terutama Terdakwa Almansyah, yang akhirnya H. Azwir Yusuf dengan niat TIDAK BAIKNYA selalu memancing emosi Terdakwa Almansyah dengan cara memaki dan menghina Terdakwa serta membawa-bawa Institusi ABRI yang salah-olah permasalahan ini berkaitan dengan Institusi ABRI dan H. Azwir Yusuf dapat melaporkannya ke Pom TNI.

Jika sikap H. Azwir Yusuf yang sangat arogan, tidak mau kenal tetangga dan tidak suka tetangga ini dibiarkan maka dikhawatirkan SELURUH TETANGGA dari H. Azwir Yusuf akan DILAPORKAN secara sewenang-wenang dan direkayasa baik kepada Pom ABRI maupun pihak berwenang lainnya.

Untuk menghindari perbuatan H. Azwir Yusuf yang sewenang-wenang tersebut maka patut dan adil Terdakwa Almansyah dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan hukum.

"Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur Perasaan Sakit tidak terpenuhi karena justru Terdakwa Almansyah lah yang telah disakiti perasaannya dengan sikap arogan tetangganya Drs H. Azwir Yusuf yang telah memaki dan menghina Terdakwa Almansyah dan membawa-bawa institusi TNI AD.

Bahwa unsur luka terhadap orang lain tidak terpenuhi karena berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada yang menerangkan Terdakwa Almansyah memukul dengan tangan terkepal kewajah Drs.H. Azwir Yusuf (kecuali saksi yang telah diarahkan dan diatur seperti saksi yang berada dalam jarak 50 m dan saksi yang tidak mengetahui apa-apa soal permasalahan yang ada guna kepentingan Drs. H. Azwir Yusuf).

Bahwa bagaimana mungkin Terdakwa Almansyah yang hanya menepis tangan Drs. H. Azwir Yusuf tetapi yang mengalami luka adalah bagian rahang Drs. H. Azwir Yusuf (seharusnya yang terluka adalah tangan Drs H Azwir Yusuf), sehingga Visum Et Repertum haruslah dipertanyakan dan ditolak karena memar didalam Visum Et Repertum tersebut dapat disebabkan oleh hal-hal lainnya sebelum ada keributan antara Drs H. Azwir Yusuf dengan Terdakwa Almansyah.

Bahwa dalam proses ini dapat terlihat adanya kriminalisasi Terdakwa Almansyah yang menjabat Ketua Rt dan Keamanan Rw, untuk dipaksa oleh Oditur Militer dengan saran-saran yang tidak sesuai sehingga Terdakwa Almansyah yang berdinis TNI AD dipersalahkan dan diberhentikan dari pekerjaannya.

Oleh karena tidak terpenuhinya unsur-unsur didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP maka patut dan adil Terdakwa Almansyah dibebaskan.

II. PERMOHONAN

Bahwa atas segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka kepada Majelis Hakim Tingkat Banding mohon kiranya memeriksa dan memutus perkara pidana ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima banding dari Terdakwa (Pemanding);
2. Mengabulkan permohonan dari Terdakwa (Pemanding);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 17 Februari 2015 No.284-K/PM II-08/AD/IV/2014;

4. Supaya kemudian Pengadilan Militer Tingkat Banding Jakarta dengan menyatakan bahwa Terdakwa Almansyah tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;

5. Memutuskan memberikan rehabilitasi nama baik bagi Terdakwa Almansyah (Pembanding);

6. Biaya menurut hukum.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Alasan Hukum Keberatan Pemohon Banding. Dalam Memori Banding Tambahan yakni dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor:284-K/PM II-08/IV/2014, terdahulu adalah pada Lembaran 17, Point 6 yang berbunyi :

"6. Bahwa Benar Terdakwa merasa sakit hati dan Kesal serta emosi setelah mendengar Saksi-1 mengucapkan Kata-Kata Kasar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan posisi saling Berhadap-hadapan dengan Saksi-1 dengan Jarak lebih kurang 1 meter selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian pipi kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali hingga Saksi-1 terjatuh bersama kaca mata Saksi-1"

Bahwa, Banyaknya keterangan saksi yang tidak sesuai/rekayasa antara saksi 1 (satu) dengan saksi lainnya yang terdapat pada Putusan maupun fakta persidangan terdahulu / tingkat pertama, sehingga patut dan adil Terdakwa untuk dibebaskan.

Bahwa, pengertian Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Dan juga Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam perkara ini telah terjadi pertentangan, antara keterangan saksi dan bukti lainnya, yakni :

Bahwa, dalam keterangan saksi korban disebutkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi 2 (Karni), pada Lembar 6 putusan point 7 dan 9 sebagai berikut :

Lembar 6 putusan point 7 dan 9 :

“Bahwa setelah saksi -1 mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, selanjutnya saksi – 2 melihat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan terbuka mendorong tangan saksi-1 yang menunjuk-nunjuk Terdakwa hingga tangan kanan saksi-1 mengenai wajah sendiri namun saksi-1 tidak jatuh kecuali kaca matanya, dan saksi -2 melihat kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 1 meter”.

“Bahwa setelah kejadian saksi-2 tidak melihat ada luka di wajah saksi -1”.

Keterangan saksi-3 (Asmah), yang menerangkan pada lembar 7 putusan point 6, dan point 9, sebagai berikut :

point 6, yakni :

“Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib saat saksi 5 berbelanja di warung saksi-2 selanjutnya saksi 5 melihat Terdakwa dan saksi-1 sedang cekcok mulut sambil saksi-1 menunjuk wajah Terdakwa dengan tangan kanan sambil berkata “Mata kamu buta, gak bisa ngeliat ini lahan saya udah kamu ambil dasar anjing kamu”, dijawab Terdakwa “yang mana lahan bapak, saya pengen tahu”, kemudian tangan kanan saksi-1 yang menunjuk wajah Terdakwa didorong oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan terbuka dan mengakibatkan tangan kanan saksi-1 terpentak mundur mengenai bagian wajah saksi-1 sehingga kaca matanya saksi -1 terjatuh, dan saksi -3 melihat kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 3 meter”.

point 9, yakni :

”Bahwa, akibat kejadian tersebut tidak ada luka yang di alami Saksi -1 dan hanya kacamata Saksi-1 terjatuh ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Tambahan (Sahaya), menerangkan pada lembar 10 putusan point 11 :

“Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul saksi-1 menggunakan tangan mengepal”.

Bahwa, dari bukti surat, Surat Panggilan Nomor : B/23/I/2013 Perihal : Panggilan tersangka A.n Peltu Almansyah NRP 523624 Baur Min Subgar Jakarta Pusat. tertanggal 15 Januari 2013, yang sangatlah berbeda dari isi kronologis laporan Saksi-1 terhadap PEMBANDING / TERDAKWA pada lembar 1 (satu) point 2 (dua) huruf b. yakni (vide terlampir). ;

” b. memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kanan Drs. H. Aswir Yusuf.”

Bahwa, dengan demikian telah terjadi pertentangan antara keterangan saksi pada fakta persidangan dengan bukti Surat Panggilan Nomor : B/23/I/2013 Perihal : Panggilan tersebut ;

Bahwa, dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas dan tegas Pertentangan tersebut dapat disimpulkan bahwa demikian Laporan Saksi-1 korban tersebut adalah sangat mengada-ngada / rekayasa dan tidak relevan oleh karenanya dakwaan maupun Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamapun haruslah ditolak, oleh karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya yakni PEMBANDING / TERDAKWA tidak melakukan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan.

II. Bahwa, bersamaan dengan MEMORI BANDING TAMBAHAN ini PEMBANDING / TERDAKWA menyampaikan bukti-bukti terlampir yang seharusnya diterima dan dijadikan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim persidangan terdahulu / tingkat pertama, sehingga patut dan adil Terdakwa untuk dibebaskan;

Bahwa, pada Faktanya dalam persidangan tidaklah ada 1 (satu) pun Bukti dari PEMBANDING / TERDAKWA yang diminta dan dilampirkan diberkas acara persidangan pada sidang terdahulu.

Bahwa, dalil dibawah ini PEMBANDING / TERDAKWA sampaikan kembali yang sama pada MEMORI BANDING tertanggal 11 Maret 2015 yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat dilihat dari Surat Kelurahan Kayu Manis perihal undangan No.IV-1.7111.92 tertanggal 21 Januari 2013 dan Notulen Rapat (vide terlampir) yang pada intinya menyimpulkan pada point 3 :

“Bahwa sesuai hasil peninjauan dilapangan sebagai berikut :

Bangunan tembok rumah Bapak Almansyah sebelah selatan tidak menumpang ditembok rumah Bapak H. Azwir Yusuf (tembok masing-masing) sebagaimana foto terlampir”.

Sehingga jelas H. Azwir Yusuf mempunyai maksud tertentu, sikap sentimen, tidaksuka kepada tetangga terutama Terdakwa Almansyah, yang akhirnya H. Azwir Yusuf dengan niat TIDAK BAIKNYA selalu memancing emosi Terdakwa Almansyah dengan cara memaki dan menghina Terdakwa serta membawa-bawa Institusi ABRI yang salah-olah permasalahan ini berkaitan dengan Institusi ABRI dan H. Azwir Yusuf dapat melaporkannya ke Pom TNI.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi (Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.) dan surat Kelurahan Kayu Manis tersebut, MAKA PATUT DAN ADIL TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN OLEH KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBAHKAN DARI DAKWAANDAN TUNTUTAN HUKUM.

Oleh karena tidak terpenuhinya unsur-unsur didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP maka patut dan adil Terdakwa Almansyah dibebaskan.

PERMOHONAN

Bahwa atas segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka kepada Majelis Hakim Tingkat Banding mohon kiranya memeriksa dan memutus perkara pidana ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima banding dari Terdakwa (Pembanding);
2. Mengabulkan permohonan dari Terdakwa (Pembanding);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanggal 17 Februari 2015 No.284-K/PM II-08/AD/IV/2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Supaya kemudian Pengadilan Militer Tingkat Banding Jakarta dengan menyatakan bahwa Terdakwa Almansyah tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
5. Memutuskan memberikan rehabilitasi nama baik bagi Terdakwa Almansyah (Pembanding);
6. Biaya menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra/tanggapan memori banding sebagai berikut :

Analisa Yuridis.

1. Bahwa benar Oditur Militer 11-08 Jakarta dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 Ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat identitas Terdakwa dengan lengkap serta ditanda tangani, uraian materi, fakta hukum dibuat secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding telah menolak atas keterangan para Saksi. Banyaknya keterangan Saksi-Saksi yang berbeda dengan keterangan Saksi-1 (Drs. H. Azwir Yusuf), bahkan seolah-olah keterangan para Saksi telah dipandu baik oleh Saksi-1 maupun pihak-pihak lain, adalah tidak benar maka sesuai fakta terungkap di Persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Drs. H. Azwir Yusuf (Saksi-1) pada tahun 2000 sebagai tetangga dan saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua RT/RW.03/06 Kel.Kayu Manis VII Kec.Matraman Jakarta Timur sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungan keluarga.

b. Bahwa pada bulan Desember 1991 Terdakwa membeli rumah dari Sdr. Rahmat Subagio sebagai pemilik awal tanah untuk tempat tinggal di Jl. Kayu Manis VII RT/RW 03/06, No. 2A, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur pada waktu itu Terdakwa membeli rumah setengah jadi dan sekelilingnya sudah ditembok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada pertengahan tahun 2000 Saksi-1 membeli sebuah rumah yang sudah jadi di Jl. Kayu Manis VII RT/Rw 03/06, Kel. Kayu Manis, Kec. Matraman Jakarta Timur dari Sdr. Tjauw Chai Ming seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah 274 m². Lokasi rumah Saksi-1 tersebut tepatnya di samping rumah Terdakwa yang tembok pembatasnya menjadi satu dengan rumah Terdakwa batas rumah tersebut sebelah kini berbatasan dengan rumah Terdakwa sedangkan sebelah kanan rumah Sdr. Wito.

d. Bahwa pada bulan Nopember 2010 muncul permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Terdakwa membuat bangunan di atas tembok/pagar milik Saksi-1, padahal tembok tersebut masuk dalam lokasi tanah milik Saksi-1 dengan adanya kejadian tersebut maka Saksi-1 meminta tolong kepada Mayor Inf Herman dan mendatangi pejabat setempat diantaranya Ketua RT 06, yang saat itu dijabat oleh Sdr. Suyito, Sdr. Mughtar penasehat RW 06, dan Sdr. Ramat Subagio pemilik awal rumah Saksi-1 dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan atau memberikan kejelasan mengenai tembok tersebut dan diadakan pertemuan musyawarah secara kekeluargaan di rumah Terdakwa.

e. Bahwa dalam pertemuan tersebut diambil keputusan bahwa Terdakwa akan merobohkan tembok yang sudah dibuat di atas tembok Saksi-1 dan akan membuat tembok sendiri, sebagaimana tertuang dalam pernyataan yang dibuat tanggal 27 Nopember 2010 di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang disaksikan oleh Ketua RW 06, Sdr. Herman dan Sdr. Rahmat Subagio.

f. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2012 Terdakwa melanggar surat pernyataan tersebut dengan membuat bangunan di atas tembok rumah Saksi-1.

g. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 WIB menyuruh Sdr. Sahya tukang bangunan membobok tembok untuk membangun dug cakar ayam untuk lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa meminta izin pulang dari Kantor sekira pukul 10.30 WIB, lalu sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Sahya memanggil Terdakwa dari teras luar rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 melarang membobok tembok pembatas rumah Saksi-1 dengan Terdakwa. pada saat keluar rumah Terdakwa mendatangi Saksi-1 di depan gang dekat warung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. Sahya tetap berada di teras Terdakwa. Setelah Terdakwa mendatangi Saksi-1 lalu Terdakwa bertanya "ada apa lagi saat Pak Haji" kemudian Saksi-1 bertanya "ini kenapa tembok saya dibobok", jawab Terdakwa "yang mana lagi pak haji", kemudian Saksi-1 jawab "tembok saya emang tidak lihat, sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "ini tembok saya yang saya bobok", lalu Saksi-1 sampaikan "ini hak saya" Terdakwa katakan "ini berarti mengukurnya tidak benar" kemudian Saksi-1 marah-marah dengan menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa sambil berkata kasar "jangan mentang-mentang kamu ABRI, emang kamu buta, anjing lo, merampas hak orang lain" dari perkataan Saksi-1 tersebut membuat Terdakwa emosi dan marah terhadap Saksi-1.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa secara seponatan melakukan perbuatan menyakiti (membuat rasa sakit) terhadap Saksi-1 dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Saksi-1 marah-marah kepada Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Terdakwa sambil jari telunjuk Saksi-1 menunjuk-nunjuk ke arah wajah Terdakwa, maka menyebabkan Terdakwa secara spontan menjadi emosi saat terdakwa marah di Saksikan oleh Sdr. Karni (Saksi-2), Sdr. Asmah (Saksi-3) dan Sdr. Much Amiri (Saksi-5).

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka langsung mendorong dengan keras sekali telunjuk Saksi-1, hingga tangan kanan Saksi-1 mengenai wajah pipi kiri Saksi-1 sebelah tepatnya dekat telinga sehingga Saksi-1 hampir terjatuh dan menyebabkan kaca mata yang dikenakan oleh Saksi-1 terjatuh ke tanah dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu menyakiti dan menimbulkan rasa sakit, Saksi-1 menderita nyeri saat menggerakkan rahang dan telinga Saksi-1 berdenting akibat sentuhan benda tumpul.

i. Bahwa setelah Saksi-1 disakiti oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 menunjuk-nunjuk lagi kepada Terdakwa sambil berkata "jangan seenaknya memukul saya", saya laporkan kamu ke Porn", setelah itu Saksi-1 masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, sedangkan Terdakwa tetap didepan warung, tidak lama kemudian istri Saksi-1 keluar rumah sambil berkata marah-marah dengan berkata "Sekarang berani pakai kekerasan ini Negara hukum" saya laporkan kamu ke Porn telah memukul Saksi-1".

j. Bahwa sebelum terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di Gang Jarak 4 pada saat itu ada beberapa orang sekira kurang lebih 5 (lima) orang di tempat tersebut, yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Sahaya. Kemudian setelah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 orang-orang pada berdatangan sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) orang.

k. Bahwa saat Sdr. Muh Amiri (Saksi-5) diajak kerumah Milik Saksi-1 untuk mengukur tembok, namun pada saat mengukur tembok tersebut kemudian Saksi-5 melihat Saksi-1 dengan Terdakwa cekcok mulut memperebutkan tembok pada saat itu Saksi-5 mendengar Terdakwa berkata "Ini tembok saya" selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "Orang gak pernah bikin tembok kok kamu" karena Saksi-1 mengeluarkan kata-kata kasar lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan mengepal mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1 dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

l. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menyebabkan rasa sakit terhadap Saksi-1, karena Saksi-1 mengeluarkan kata-kata kasar sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah Terdakwa, akhirnya Terdakwa menjadi emosi dan marah kepada Saksi-1, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menyakiti yang menyebabkan rasa sakit terhadap orang lain.

m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk IV Cijantung Kesdam Jaya Nomor : VER/27/XI12012 tanggal 22 Nopember 2012 a.n. Sdr. Drs. H. Azwir Yusuf (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Tiara, berkesimpulan bahwa pada korban Saksi-1 ditemukan nyeri saat menggerakkan rahang, telinga berdenging akibat pukulan benda tumpul, tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan tidak ada satu pun baik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi tambahan mengenal Saksi-1 dengan dekat karena Saksi-1 tidak menghormati dan bergaul dengan tetangganya, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 bukan tetangga (rumah nya jauh dari tempat persoalan) atau warga dilingkungan Saksi-1 serta merupakan Saksi yang diajarkan oleh Saksi-1 (tidak mengetahui apapun tentang permasalahan atau keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa) adalah tidak benar karena para Saksi tersebut maka harus dikesampingkan.

4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memorinya telah menuduh Saksi-1 (Sdr. H. Azwir Yusuf) mempunyai maksud tertentu, sikap sentimen, tidak suka kepada tetangga terutama Terdakwa Almansyah adalah tidak benar dan terlalu mengadangada, sedangkan Keterangan Saksi-1 (Sdr. H. Azwir Yusuf) mempunyai niat tidak baik adalah suatu hal yang keliru, dan Saksi-1 adalah korban dari perbuatan Terdakwa karena memang Terdakwa melanggar oleh karena itu harus dikesampingkan, selain itu Terdakwa telah menuduh Saksi-1 selalu memancing emosi Terdakwa Almansyah adalah keliru karena Terdakwa sebagai pengayom masyarakat harusnya bisa mengayomi warganya dengan cara baik-baik. Kemudian Penasehat Hukum Terdakwa menuduh Saksi-1 telah memaki dan menghina Terdakwa serta membawa-bawa Institusi ABRI yang seolah-olah permasalahan ini berkaitan dengan Institusi ABRI dan H. Azwir Yusuf dapat melaporkannya ke Porn TNI adalah tidak benar karena Terdakwa sendiri arogan mentang-mentang TNI maka harus dikesampingkan.

5. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya menjelaskan bahwa mengenai bukti Visum Et Repertum sangatlah bertentangan dengan keterangan para Saksi adalah tidak benar karena Visum merupakan surat sebagai alat bukti yang sah, dibuat oleh pejabat yang berwenang atas permintaan penyidik oleh karena itu tidak perlu ditanggapi oleh karena itu permohonan Terdakwa harus ditolak. Fakta-fakta hukum di persidangan hokum dari keterangan Sdr. H. Azwir (Saksi-1) dan Sdr. Muh Amiri (Saksi-5) yang telah disumpah menerangkan: Bahwa saat Sdr. Muh Amiri (Saksi-5) diajak kerumah Milik Saksi-1 untuk mengukur tembok, namun pada saat mengukur tembok tersebut kemudian Saksi-5 melihat Saksi-1 dengan Terdakwa cekcok mulut memperebutkan tembok pada saat itu Saksi-5 mendengar Terdakwa berkata "Ini tembok saya' selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "Orang gak pernah bikin tembok kok tembok kamu" karena Saksi-1 mengeluarkan kata-kata kasar lalu tiba-tiba Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi-1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan mengepal mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1 dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan. Bahwa pengakuan Terdakwa hanya menepis tangan Saksi-1 yang menunjuk kepada Terdakwa, adalah tidak benar karena keterangan Terdakwa berlaku hanya untuk dirinya sendiri dan Terdakwa punya hak ingkar karena Terdakwa tidak disumpah oleh karena mohon majelis Hakim Banding untuk menolaknya.

6. Oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan hanya ada satu alat bukti 1 (satu) berupa Surat Visum Et Repertum yang diajukan dan bukti Visum Et Repertum itupun masih diragukan (hanya dibuat-buat oleh Saksi-1) adalah hal-hal yang tidak benar karena Visum yang dibuat oleh dr. Tiara merupakan alat bukti yang sah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan ditambahkan keterangan para Saksi maka telah memenuhi alat bukti. Yang sah, sehingga dapat dipertanggung jawabkan bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa, Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Visum Et Repertum adalah rekayasa adalah tidak benar mohon kiranya pengadilan banding untuk menolaknya.

7. Bahwa sejak dari awal telah dijelaskan kepada Terdakwa sebelum dan saat dibuka sidang diberikan hak-haknya tetapi Terdakwa tidak mau menggunakan hak-haknya bahkan Terdakwa disarankan agar membuat pembelaan dan telah diberi waktu yang cukup tapi Terdakwa tidak pernah dilakukan oleh karenanya Terdakwa meminta Permohonan Keringan Hukuman kalau memang tidak mau mengakui perbuatannya tersebut bahkan Terdakwa sendiri bilang mau minta bantuan hukum kepada salah seorang tapi nyatanya tidak dilakukan.

8. Bahwa Terdakwa merasa keberatan terhadap Surat Permohonan tersebut karena pada dasarnya Terdakwa tidak pernah memukul dengan tangan terkepal kepada Saksi-1, itu hak Terdakwa untuk mengingkari karena Terdakwa tidak disumpah bahkan untuk tidak bicarapun oleh undang-Undang diperbolehkan tetapi bukti Saksi-1 dan Saksi-5 tidak dapat.

9. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa disidang, telah diberi hak-haknya oleh Majelis kepada Terdakwa tapi Terdakwa menjawab akan dihadapi sendiri, kalau memang Terdakwa merasa tidak bersalah telah diberi kesempatan untuk membuat pledoi dengan menyarankan kepada Terdakwa untuk meminta tolong kepada orang lain agar dibuatkan pembelaan tetapi Terdakwa tidak ada upaya malah Terdakwa sendiri meminta keringan hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Kesatu: " Barang siapa ".

Bahwa mengenai uraian unsur ke-1 "barang siapa" dalam Tuntutan Oditur sudah sangat terang dan jelas bahwa yang menjadi subyek dalam tindak pidana setiap orang yang dalam hal ini termasuk di i Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya bukan Saksi-1 oleh karena itu memori banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengani "Barang siapa" dituduhkan kepada Saksi-1 keliru mohon untuk ditolak

b. Unsur Kedua: "Dengan Sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain"

1) Bahwa dalam unsur "dengan sengaja" ini sudah tergambar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan nyata dan sadar bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk menyakiti Saksi-1 dengan menggunakan tangan Terdakwa. Hal ini disebabkan karena Terdakwa tidak sanggup menahan emosi ketika Saksi-1 menghina Terdakwa.

2) Bahwa unsur luka terhadap orang lain sudah terpenuhi karena berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-5 menerangkan Terdakwa Almansyah telah memukul dengan tangan mengepal ke wajah Drs. H. Azwir Yusuf seperti fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada saat Saksi-1 marah-marah kepada Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Terdakwa sambil jari telunjuk Saksi-1 menunjuk-nunjuk ke arah wajah Terdakwa, maka menyebabkan Terdakwa secara spontan menjadi emosi saat terdakwa marah di Saksikan oleh Sdr. Karni (Saksi-2), Sdr. Asmah (Saksi-3) dan Sdr. Much Amiri (Saksi-5).

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka langsung mendorong dengan keras sekali telunjuk Saksi-1, hingga tangan kanan Saksi-1 mengenai wajah pipi kin i Saksi-1 sebelah tepatnya dekat telinga sehingga Saksi-1 hampir terjatuh dan menyebabkan kaca mata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh Saksi-1 terjatuh ke tanah dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu menyakiti dan menimbulkan rasa sakit, Saksi-1 menderita nyeri saat menggerakkan rahang dan telinga Saksi-1 berdenting akibat sentuhan benda tumpul.

- Bahwa mengenai Visum Et Repertum Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan adalah rekayasa adalah tidak benar dan harus dikesampingkan. Mengingat Visum et Repertum merupakan alat bukti berupa surat sah yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan telah disumpah kebenarannya tidak perlu diragukan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Tingkat Banding untuk tidak menanggapi.

Kesimpulan

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor: 284- K/PM II-8/AD/IV/2014 tanggal 17 Februari 2014 adalah tepat dan sesuai dengan Tuntutan kami selaku Oditur Militer.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak menunjukkan jiwa keprajuritan yang senantiasa bertanggung jawab tetapi Terdakwa malah mencoreng nama baik TNI dengan perbuatan menyakiti orang lain.

Berdasarkan pendapat di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi 11 Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor : 284-K/PM 11-08/AD/IV/2014 tanggal 17 Februari 2014, dan apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Ad.1 Keberatan tidak diperhatikan secara teliti fakta-fakta persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang, serta Putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Pengadilan Tingkat Pertama telah membuktikan delik yang didakwakan terhadap Terdakwa dihadapkan dengan fakta perbuatan yang terungkap di persidangan dimana keterangan Saksi-1 (Sdr.Drs.H.Azwir Yusuf) dibuat atas sumpah menerangkan Terdakwa memukul bagian pipi kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan keterangan Saksi-1 diperkuat dengan keterangan Saksi-5 (Sdr.Muh Amiri) yang keterangannya dibawah sumpah menerangkan Bahwa Saksi-5 mendengar Terdakwa berkata "Ini tembok saya" selanjutnya dijawab Saksi-1 "Orang gak pernah bikin tembok kok tembok kamu", lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali yang mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1.

Ad.2 Keberatan tidak diterapkan penerapan hukum yang benar.

Terhadap barang bukti surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H. Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara sangatlah bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dimana saksi-saksi menerangkan Terdakwa hanya menepis tangan saksi-1.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang, serta Putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat atas dasar surat permintaan Denpom Jaya/2 Nomor : LP-95/A-95/XI/2012 tanggal 22 November 2012 yang ditujukan kepada Rumah Sakit TK.IV Cijantung pihak Rumah saksi mengirim balasan berupa surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H. Azwir Yusuf dimana surat tersebut dibuat sehubungan dengan perkara Terdakwa dan sudah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termaksud dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi (Pasal 176 huruf b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 176 huruf c UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.

Ad.3 Terhadap keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada lembar 14 alenia pertama.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah inisiatif atau saran dari Oditur Militer.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena dalam memeriksa perkara Terdakwa dan sebagaimana hukum acara Majelis Hakim sudah mempertimbangkan segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan dan permohonan Terdakwa di depan persidangan sudah dipertimbangkan.

Ad.4 Bahwa Terdakwa berkeberatan dan menolak atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada lembar ke 15 alenia pertama.

Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 yang keterangannya dibawah sumpah bersesuaian dengan alat bukti lain berupa surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H. Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara yang dijadikan fakta hukum yang terungkap diperidangan sehingga unsur-unsur yang dibuktikan terbukti, sehingga menjadi terang perkara Terdakwa dan memang telah terjadi tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Ad. Terhadap keberatan dalam Tambahan Kontra Memori Banding.

Bahwa Penasehat Hukum keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada lembaran 17 poin 6 sebagaimana fakta persidangan sebagai berikut : Terdakwa merasa sakit hati dan kesal serta emosi setelah mendengar Saksi-1 mengucapkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan posisi saling berhadapan-hadapan dengan Saksi-1 dengan jarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 1 meter selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian pipi kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali hingga Saksi-1 terjatuh bersama kaca mata Saksi-1.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima dan sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Banding sudah menanggapi Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim banding tidak perlu menanggapi lagi.

Ad. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding maupun dalam Memori Banding Tambahan.

Bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang intinya memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 284-K/PM II-08/AD/IV/2014 tanggal 17 Februari 2015, tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam memeriksa sudah menurut ketentuan Hukum acara yang berlaku dimana dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Nomor : 284-K/PM II-08/AD/IV/2014 tanggal 17 Februari 2015, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi lagi secara kusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 284-K/PM II-08/AD/IV/2014 tanggal 17 Februari 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan". Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan Desember 1991 Terdakwa membeli rumah untuk tempat tinggal di Jalan Kayu Manis VII Rt. 03/ Rw.06 NO. 2A Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa membeli rumah setengah jadi dan sekelilingnya sudah ditembok, kemudian pada tahun 2000 Saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf membeli rumah milik Sdr. Tjauw Chai Ming yang berada di samping rumah Terdakwa dan temboknya menjadi satu dengan rumah Terdakwa.
2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2010 Saksi-1 menuduh Terdakwa mendirikan tembok sepanjang 7 m x 1,5 m di atas dug bangunan milik Saksi-1 sehingga pada tanggal 27 Nopember 2010 permasalahan tersebut diselesaikan oleh tokoh masyarakat serta pihak Saksi-1 yaitu Mayor Inf Herman untuk melakukan peninjauan kembali tentang tembok tersebut kemudian dibuat kesepakatan bahwa tembok tersebut milik Saksi-1, sedangkan Terdakwa harus membangun tembok sendiri dengan syarat pondasi cakar ayam rumah Saksi-1 yang masuk ke tanah Terdakwa agar diluruskan namun sampai sekarang tidak diluruskan.
3. Bahwa benar setelah kesepakatan tersebut Terdakwa membangun tembok baru di samping tembok milik Saksi-1 untuk mendirikan tembok rumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyuruh tukang bernama Agus untuk membobok tembok untuk membangun tiang dug coran untuk lantai 2 rumah Terdakwa, lalu Sdr. Agus mengajak Sdr. Sahya (Saksi Tambahan) mengerjakan membobok tembok untuk membangun tiang dug coran untuk lantai 2 rumah Terdakwa tersebut.
4. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pulang kantor, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Sahya dari teras rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 melarang tembok untuk membangun tiang dug coran untuk lantai 2 rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah memakai baju kaos dan celana PDH warna hijau lalu mendatangi Saksi-1 yang saat itu sedang lalu mendatangi Saksi-1 yang saat itu berdiri di gang depan rumah Terdakwa sedangkan Sdr. Sahya tetap berdiri di teras rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Ada apalagi pak haji", dijawab oleh Saksi-1 "Kenapa tembok saya dibobok" sambil Saksi-1 menunjuk ke arah tembok yang dimaksud oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata "Tembok yang mana lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak haji", dijawab oleh Saksi-1 "Ini tembok saya, memang kamu tidak melihat", lalu Terdakwa berkata lagi "Ini sudah tembok saya yang saya bobok", dijawab oleh Saksi-1 "Ini sesuai ukuran tembok saya", kemudian Terdakwa berkata "Berarti ngukurnya tidak benar", setelah itu Saksi-1 marah-marah dan menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa sambil berkata "Jangan seenaknya merampas hak saya, jangan mentang-mentang kamu tentara", dijawab oleh Terdakwa "Jangan nunjuk-nunjuk saya, itu hak saya", kemudian Saksi-1 berkata sambil tetap menunjuk-nunjuk ke wajah Terdakwa "Memang matamu buta, anjing lo mentang-mentang ABR!".

6. Bahwa benar Terdakwa merasa sakit hati dan kesal serta emosi setelah mendengar Saksi-1 mengucapkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan posisi saling berhadap-hadapan dengan Saksi-1 dengan jarak lebih kurang 1 meter selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian pipi kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali hingga Saksi-1 terjatuh bersama kaca mata Saksi-1.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengambil kaca matanya lalu bangun, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom sambil Saksi-1 menunjuk-nunjuk Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mau memukul Saksi-1 namun dicegah oleh istri Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Saya tidak takut, silahkan lapor", setelah itu Saksi-1 masuk ke rumahnya sedangkan Terdakwa tetap berdiri di gang, tidak lama kemudian istri Saksi-1 keluar melongo di pintu samping rumahnya lalu berkata kepada Terdakwa "Jangan seenaknya memukul suami saya, saya laporkan kamu ke Pom".

8. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami sakit di dalam gendang telinga dan rahang Saksi-1 terasa sakit pada saat mengunyah.

9. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 pergi melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2, sesampainya di Denpom Jaya/2 selanjutnya Saksi-1 disuruh membuat laporan di Pom Cijantung, kemudian setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pom Cijantung, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke RS. TK.IV Cijantung untuk diberi perawatan.

10. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H. Azwir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan nyeri pada saat menggegerkan rahang dan telinga berdenging akibat pukulan benda tumpul, tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penganiayaan" dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lebih bijak dan lebih adil apabila yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena, Saksi-1 terlebih dahulu marah-marah dan menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa sambil berkata "Jangan seenaknya merampas hak saya, jangan mentang-mentang kamu tentara", dijawab oleh Terdakwa "Jangan nunjuk-nunjuk saya, itu hak saya", kemudian Saksi-1 berkata sambil tetap menunjuk-nunjuk ke wajah Terdakwa "Memang matamu buta, anjing lo mentang-mentang ABR!".

2. Bahwa Terdakwa bersama istrinya pernah datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta maaf namun niat baik Terdakwa tidak diterima baik oleh Saksi-1 dengan cara Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa.

3. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut tidak menyebabkan Saksi-1 terhalang dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitasnya sehari-hari.

4. Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum dan telah mendapatkan penghargaan berupa : Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan Bintang Kartika Eka Paksi Naraya.

5. Bahwa Terdakwa sudah pensiun sejak bulan Mei 2014 dan mendapat penghargaan dengan dinaikkan pangkat menjadi Letda Har.

6. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berobat jalan dan kontrol di RSPAD dan masih minum obat sehubungan penyakit fertigo dan gejala stroke yang dialami Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu tersebut dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu mengendalikan diri, dan Majelis Hakim Tingkat Banding yakin Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam pergaulan dimasyarakat. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merubah pidananya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat 1 KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Almansyah, Letda Har NRP.523624.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 284-K/PM II-08/AD/IV/2014 tanggal 17 Februari 2015 sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain atau karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 tentang disiplin prajurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas selesai.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 284-K/PM II-08/AD/IV/2014 tanggal 17 Februari 2015 untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh P.Simorangkir, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P sebagai Hakim Ketua serta Haryadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP. 33653 dan E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Indra.Nur, S.H. NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P.Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut(KH) NRP.10475/P

Hakim Anggota-I

Ttd

Haryadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II

Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Indra.Nur, S.H.
Kapten Chk NRP.2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Indra.Nur, S.H.
Kapten Chk NRP.2920069700268

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)